



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Veteran Nomor . 2Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/ 047.48

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK UTAMI PGRI DESA MADURETNO
KECAMATAN BULUSPESANTREN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen Nomor : 1689/YPLP DM PGRI /KBM/XII/ 2015 tanggal 6 Desember 2015 perihal Permohonan Perubahan/Penggabungan Yayasan Pengelola Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Buluspesantren ke YPLP DM PGRI JT Cabang Kebumen dan Surat Perjanjian/Penyerahan Yayasan Dharma Wanita Desa Maduretno, Kecamatan Buluspesantren selaku Pengelola TK Utami kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Dasar dan Menengah PGRI Kabupaten Kebumen tanggal 24 Maret 2012, maka perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Dasar dan Menengah PGRI Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak UTAMI PGRI Desa Maduretno Kecamatan Buluspesantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95).
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
- Nama : Taman Kanak-Kanak Utami PGRI
 Alamat : Desa Maduretno, Kecamatan Buluspesantren
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Tgl/BlnThn Berdiri : 1 Agustus 1984
 Penyelenggara : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Cabang Kabupaten Kebumen
- KEDUA : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban :
- a. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak dengan berdasarkan pada kurikulum yang berlaku.
 b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 101/I.03.05.F/I.1988 tentang Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Utami Maduretno dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
 pada tanggal 25 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Ketua YPLP DM PGRI JT Cabang Kabupaten Kebumen;
2. Ketua GOPTKI Kabupaten Kebumen;
3. Camat Buluspesantren;
4. Kepala UPTD Dikpora Unit Kecamatan Buluspesantren;
5. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan;

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Pahlawan No. 84 Telpn No. 31289 Kebumen

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

NOMOR : 161 /I.03.05.F/I.1988.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

- Menimbang : 1. Bahwa pertumbuhan Taman Kanak-kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penerbitan penyelenggaraannya.
2. Untuk pelaksanaan langkah penerbitan tersebut, perlu diterbitkan surat keputusan Persetujuan.
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/U/1908 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. SK Dirjen Dikdasmen No. 018/0/Kep/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
3. Surat Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 1983, Nomor 987/I.03/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Membaca surat Permohonan Ijin Organisasi/Yayasan Dharma Wanita
Kep. 05/Sekr/15/1/88 tanggal 3 Juni 1988
2. Surat Permohonan Ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Buluspesantren . . . Nomor : 672/I.03.05.06/I.88 tanggal, 3 Juni 1988

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menyetujui berdirinya Taman Kanak-kanak :
- Pertama : Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak UTAMI
Maduretno
Desa Maduretno Kecamatan Buluspesantren
 Didirikan oleh Yayasan : Dharma Wanita
- Kedua : Taman Kanak-kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali atau dibatalkan.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 15 September 1988

Kepala Kantor Depdikbud
 Kabupaten Kebumen

TEMBUSAN KEPADA :

1. Yth. Bapak Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop Jateng. D J O H A R
 HIP. 130057372
2. Yth. Bapak Kasi Dikdas Kandepdikbud Kabupaten Kebumen.
3. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Buluspesantren . . .
4. Yth. Ketua Yayasan Dharma Wanita Unit Kecamatan Buluspesantren
5. Yth. Kepala TK yang bersangkutan.
6. Arsip .-